



**P U T U S A N**  
**No331./Pid./B/2014/PN Jkt Ut.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASMA RAESKANA bin WASJUD**  
Tempat lahir : **LOSARI**  
Umur/Tanggal lahir : **04 Agustus 1966**  
Jenis Kelamin : **laki-laki**  
Kebangsaan : **INDONESIA**  
Tempat tinggal : **Benteng mas No. 60 Rt 0-07/03 kel.Sunter Jaya , Jakarta Utara**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak **tanggal 5 Februari 2014** s/d sekarang;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Pelimpahan Perkara berikut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta berkas dan surat-surat perkara tersebut ;

Telah menetapkan hari persidangan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Reg. Perkara No PDM -39/Jkt.Ut/01/2014 tertanggal 6 Mei 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Mei 2014 pada Pokoknya sebagai berikut :

**MENUNTUT**

- 1 Menyatakan terdakwa **ASMA RAESKANA bin WASJUD** bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMA RAESKANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 2 (dua) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan togel Singapur
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Sun Reno V-Tec;
- 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dengan nomor Sim Card 087775931945;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah); Dirampas untuk negara.

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan No Register Perkara : PDM-39/Jkt.Ut./03/2014 tertanggal 20 Maret 2014 , sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa ASMA RAESKANA bin WASJUD pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di lapak PPI (Pusat Pemasaran Ikan) Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi SULISTIHARJONO dan saksi SUMIHAR MANULLANG yang merupakan anggota dari Polsek Kawasan Muara Baru memperoleh informasi dari warga masyarakat jika di samping warung makanan milik saksi MAUN di lapak PPI sering terjadi permainan judi jenis togel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapur yang dilakukan oleh Terdakwa ASMA RAEKSANA. Berdasarkan informasi tersebut, saksi SULISTIHARJONO dan saksi SUMIHAR MANULLANG melakukan pengamatan ke lapangan (samping rumah makan saksi MAUN). Setibanya disana saksi SULISTIHARJONO dan saksi SUMIHAR melihat seorang laki-laki yang sedang mengepak ikan yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang mereka terima. Selanjutnya saksi SULISTIHARJONO dan saksi SUMIHAR menanyakan nama laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama ASMA RAEKSANA yang tidak lain adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan. Kemudian Saksi SUMIHAR melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek kecil berwarna merah yang berisikan 2 (dua) potongan kertas pasangan nomor togel yang mana 1 rekapan nomor togel berisikan nomor: 075=5, 009=5, 09=5, 45=6 yang berjumlah 76 berikut uang sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan satu lembar kertas rekapan lain yang berisikan nomor : 7809x5, 7890x5, 809x5, 890x5, 09x15, 90x15 yang berjumlah 50 berikut uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah bolpoint berwarna hitam. Selain itu, saksi SUMIHAR juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Cross berwarna putih dari kantong celana bagian depan sebelah kiri. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa saksi SUMIHAR dan saksi SULISTIHARJONO ke Kantor Polsek Kawasan Muara Baru untuk diproses lebih lanjut.

Adapun cara Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah dengan cara merekap kembali nomor-nomor togel dari pemasang di selembar kertas baru kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.00 Wib menyerahkan kertas hasil rekapan nomor togel dan uang yang dari pemasang nomor togel tersebut kepada WAWAN (belum tertangkap) di Jl.Dakota Raya Kec.Kemayoran Jakarta Pusat. Sekitar pukul 18.00 Wib, WAWAN akan memberitahukan kepada Terdakwa nomor togel yang akan keluar melalui SMS {Short Message Service} ke nomor handphone Terdakwa. Bahwa permainan judi jenis togel ini diadakan 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib yang mana nomor togel yang keluar merupakan hasil pengundian di Negara Singapura.

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemasang jika nomor togel yang dipasang keluar adalah jika memasang 2 (dua) angka nomor togel senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika memasang 3 (tiga) angka dengan nilai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa semakin besar nilai uang dari nomor yang kita pasang, akan semakin besar keuntungan yang akan diperoleh. Dalam permainan judi jenis togel ini dilakukan tanpa didasari oleh suatu keahlian melainkan hanya peruntungan semata. Adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa ASMA RAEKSANA dari hasil menjual nomor togel adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah setoran dalam setiap hari pembukaan judi jenis togel Singapur tersebut. Selain itu, jika ada pemasang yang menang (keluar nomor togel yang dipasangnya), Terdakwa juga akan mendapatkan komisi dari pemasang minimal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) maksimal sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis togel dengan cara menjual nomor togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa ASMA RAEKSANA Bin WASJUD memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa ASMA RAEKSANA Bin WASJUD pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi SULISTIHARJONO dan saksi SUMIHAR MANULLANG yang merupakan anggota dari Polsek Kawasan Muara Baru memperoleh informasi dari warga masyarakat jika di samping warung makanan milik saksi MAUN di lapak PPI sering terjadi permainan judi jenis togel Singapur yang dilakukan oleh Terdakwa ASMA RAEKSANA. Berdasarkan informasi tersebut, saksi SULISTIHARJONO dan saksi SUMIHAR MANULLANG melakukan pengamatan ke lapangan (samping rumah makan saksi MAUN). Setibanya disana saksi SULISTIHARJONO dan saksi SUMIHAR melihat seorang laki-laki yang sedang mengepak ikan yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang mereka terima. Selanjutnya saksi SULISTIHARJONO dan saksi SUMIHAR menanyakan nama laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama ASMA RAEKSANA yang tidak lain adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan. Kemudian Saksi SUMIHAR melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek kecil berwarna merah yang berisikan 2 (dua) potongan kertas pasangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel dan uang pasangan togel sebanyak Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) serta 1 (satu) buah bolpoint berwarna hitam. Selain itu, saksi SUMIHAR juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Cross berwarna putih dari kantong celana bagian depan sebelah kiri. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa saksi SUMIHAR dan saksi SULISTIHARJONO ke Kantor Polsek Kawasan Muara Baru untuk diproses lebih lanjut

pukul 18.00 Wib, WAWAN akan memberitahukan kepada Terdakwa nomor togel yang akan keluar melalui SMS (Short Message Service) ke nomor handphone Terdakwa. Bahwa permainan judi jenis togel ini diadakan 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib yang mana nomor togel yang keluar merupakan hasil pengundian di Negara Singapura.

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemasang jika nomor togel yang dipasang keluar adalah jika memasang 2 (dua) angka nomor togel senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika memasang 3 (tiga) angka dengan nilai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa semakin besar nilai uang dari nomor yang kita pasang, akan semakin besar keuntungan yang akan diperoleh. Dalam permainan judi jenis togel ini dilakukan tanpa didasari oleh suatu keahlian melainkan hanya peruntungan semata. Adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa ASMA RAEKSANA dari hasil menjual nomor togel adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah setoran dalam setiap hari pembukaan judi jenis togel Singapur tersebut. Selain itu, jika ada pemasang yang menang (keluar nomor togel yang dipasangnya), Terdakwa juga akan mendapatkan komisi dari pemasang minimal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) maksimal sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis togel dengan cara menjual nomor togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa Asma Raeskana Bin Wasjud memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya Tidak mengajukan Eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang mana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, sebagai berikut:

## KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1 Saksi MAUN bin RAHWADI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- milik saksi yang ada di PPI (Pusat Pemasaran Ikan) Pelabuhan Muara Baru, Terdakwa menerima pasangan Togel dari seseorang.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berjualan dan duduk di warung milik saksi (sekitar 2 meter) dari tempat Terdakwa mengepak ikan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menerima potongan kertas yang dilintingkan dengan uang lembaran.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa kemudian memasukkan kertas yang dilintingkan dengan uang lembaran ke kantong celana terdakwa.
- bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menerima SMS (Short Message Service) lalu mencocokkan SMS dengan potongan kertas yang bertuliskan angka-angka.
- Bahwa saksi pernah menanyakan itu apa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu adalah Togel. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengepak ikan milik Bosnya yang datang ke PPI Muara Baru.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.;
- 2 Saksi SULISTIHARJONO di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar, Terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Lapak PPI (Pusat Pemasaran Ikan) Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa disamping warung milik MAUN ada peredaran judi jenis togel Singapor yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat tersebut, saksi bersama saksi Sumihar Manullang melihat dan mencocokkan ciri-ciri laki-laki yang dimaksud.
  - Bahwa saksi melihat ciri-ciri laki-laki yang dimaksud adalah Terdakwa ASMA.
  - Bahwa saksi dan SUMIHAR pun mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek kecil berwarna merah yang berisikan 2 (dua) potongan kertas pasangan nomor togel dan uang pasangan togel sebanyak Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ballpoint warna hitam pada kantong celana bagian belakang Terdakwa.
- Bahwa selain itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk Cross warna putih dari kantong celana bagian depan kiri Terdakwa.
- Bahwa handphone terdakwa diamankan karena handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan pemasang togel.
- Bahwa 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 075=5, 209=5, 009=5, 09=55, 45=6 dengan jumlah total 76 berikut uang pemasangan nomor togel sebesar Rp.76.000,- yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan kertas dua puluh ribuan, 2 lembar uang pecahan kertas sepuluh ribuan, 3 lembar uang pecahan kertas lima ribuan dan 1 lembar uang pecahan kertas seribuan.
- Bahwa 1 (satu) lembar potongan kertas lainnya bertuliskan nomor 7809x5, 7890x5, 809x5, 890x5, 09x14, 90x15 berikut uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

## BARANG BUKTI

- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 2 (dua) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan togel Singapura; 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Sun Reno V-Tec;
- 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dengan nomor Sim Card 087775931945;
- Uang tunai sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 188/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut pada tanggal 12 Februari 2014 karena itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk memperkuat pembuktian.

Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

## KETERANGAN TERDAKWA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMA RAESKANA bin WASJUD di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Kawasan Muara Baru yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 19.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis togel.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel ini.
- Bahwa permainan judi jenis togel ini dilakukan dengan cara pemasang menuliskan nomor-nomor togel yang dipasang di potongan kertas lalu menyerahkan kepada Terdakwa potongan kertas tersebut beserta dengan uang yang menjadi taruhan dari nomor togel tersebut.
- Bahwa 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 075=5, 209=5, 009=5, 09=55, 45=6 dengan jumlah total 76 berikut uang pemasangan nomor togel sebesar Rp.76.000,- yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan kertas dua puluh ribuan, 2 lembar uang pecahan kertas sepuluh ribuan, 3 lembar uang pecahan kertas lima ribuan dan 1 lembar uang pecahan kertas seribuan dan 1 (satu) lembar potongan kertas lainnya bertuliskan nomor 7809x5, 7890x5, 809x5, 890x5, 09x14, 90x15 berikut uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di celana Terdakwa adalah nomor-nomor pasangan togel yang dipasang oleh pemasang pada saat kejadian.
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa juga menggunakan alat komunikasi HP dengan pemasang togel dengan cara pemasang mengirimkan nomor pasangan togel melalui SMS ke Nomor HP Terdakwa. Bahwa kemudian nomor-nomor pasangan togel tersebut direkap Terdakwa di selembar kertas dan keesokan harinya nomor-nomor pasangan togel tersebut diberikan kepada WAWAN (belum tertangkap) yang merupakan pengepul.
- Bahwa Terdakwa menerima komisi dari pengepul WAWAN sebanyak 10% dari jumlah setoran dalam setiap harinya.
- Bahwa jika ada nomor togel yang dipasang pemasang yang keluar (menang), Terdakwa menerima uang komisi dari pemasang minimal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan maksimal Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang komisi tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan anak Terdakwa yang sakit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan belaka dimana kalau 2 angka yang keluar akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-, kalau yang keluar 3 angka nomor akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.400.000,- dan jika 4 angka yang keluar akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,-.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1 Terhadap keterangan saksi

- Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu MAUN bin RAHWADI dan SULISTIHARJONO, Saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya dan keterangan yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri setelah saksi-saksi tersebut mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 160 Ayat (2 dan 3), pasal 164 Ayat (1), pasal 166 dan pasal 185 Ayat (1 dan 6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP.

2 Terhadap keterangan Terdakwa

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa dan keterangannya tersebut merupakan pengakuan Terdakwa tentang perbuatannya yang telah menyelenggarakan permainan judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang. Keterangan Terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 153 Ayat (2) huruf b, pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHAP. Dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana di tentukan dalam pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP.



- Petunjuk menurut pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,
- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan belaka dimana kalau 2 angka yang keluar akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-, kalau yang keluar 3 angka nomor akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.400.000,- dan jika 4 angka yang keluar akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,-.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

2 Terhadap keterangan saksi

- Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu MAUN bin RAHWADI dan SULISTIHARJONO, Saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya dan keterangan yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri setelah saksi-saksi tersebut mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 160 Ayat (2 dan 3), pasal 164 Ayat (1), pasal 166 dan pasal 185 Ayat (1 dan 6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP.

3 Terhadap keterangan Terdakwa

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa dan keterangannya tersebut merupakan pengakuan Terdakwa tentang perbuatannya yang telah menyelenggarakan permainan judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang. Keterangan Terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 153 Ayat (2) huruf b, pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHAP. Dengan demikian keterangan Terdakwa



tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana di tentukan dalam pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP.

- Petunjuk menurut pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk menurut Pasal 188 ayat 2 KUHAP diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa.

-----Alat bukti petunjuk dalam perkara ini diperoleh dari Keterangan para saksi dan persesuaian keterangan tersebut dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat sehingga bernilai sebagai tambahan alat bukti sah yang lain yaitu berupa petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 185 Ayat (7) Jo Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP. Dengan demikian keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP.

—Dari alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah dilakukan analisis mengenai alat buktj yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Kawasan Muara Baru yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 19.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis togel.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel ini.
- Bahwa permainan judi jenis togel ini dilakukan dengan cara pemasang menuliskan nomor-nomor togel yang dipasang di potongan kertas lalu menyerahkan kepada Terdakwa potongan kertas tersebut beserta dengan uang yang menjadi taruhan dari nomor togel tersebut.
- Bahwa 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 075=5, 209=5, 009=5, 09=55, 45=6 dengan jumlah total 76 berikut uang pemasangan nomor togel sebesar Rp.76.000,- yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan kertas dua puluh ribuan, 2 lembar uang pecahan kertas sepuluh ribuan, 3 lembar uang pecahan kertas lima ribuan dan 1 lembar uang pecahan kertas seribuan dan 1 (satu) lembar potongan kertas lainnya bertuliskan nomor 7809x5, 7890x5, 809x5, 890x5, 09x14, 90x15 berikut uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di celana Terdakwa adalah nomor-nomor pasangan togel yang dipasang oleh pemasang pada saat kejadian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang-kadang Terdakwa juga menggunakan alat komunikasi HP dengan pemasang togel dengan cara pemasang mengirimkan nomor pasangan togel melalui SMS ke Nomor HP Terdakwa.
- Bahwa kemudian nomor-nomor pasangan togel tersebut direkap Terdakwa di selembar kertas dan keesokan harinya nomor-nomor pasangan togel tersebut diberikan kepada WAWAN (belum tertangkap) yang merupakan pengepul.
- Bahwa Terdakwa menerima komisi dari pengepul WAWAN sebanyak 10% dari jumlah setoran dalam setiap harinya.
- Bahwa jika ada nomor togel yang dipasang pemasang yang keluar (menang), Terdakwa menerima uang komisi dari pemasang minimal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan maksimal Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang komisi tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan anak Terdakwa yang sakit.
- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan belaka dimana kalau 2 angka yang keluar akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-, kalau yang keluar 3 angka nomor akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.400.000,- dan jika 4 angka yang keluar akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,-.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sampailah majelis untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka majelis akan membuktikan kesalahan Terdakwa yang lebih terbukti terlebih dahulu yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur "barang siapa
- 2 Unsur "tanpa mendapat izin"
- 3 Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Ad.1. Unsur "barang siapa"

----- Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan

Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa Terdakwa ASMA RAESKANA bin WASJUD dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel" yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

b Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan

c Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;

d Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur "tanpa mendapat izin atau hak"

Bahwa unsur "Tanpa mendapat izin atau hak" disini mengandung pengertian bahwasannya sebuah permainan yang bersifat untung-untungan (judi) dalam setiap penyelenggaraanya harus/wajib mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang (Polri/Pemerintah) sehingga setiap permainan tersebut apabila tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis togel tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel ini. Bahwa 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 075=5, 209=5, 009=5, 09=55, 45=6 dengan jumlah total 76 berikut uang pemasangan nomor togel sebesar Rp.76.000,- yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan kertas dua puluh ribuan, 2 lembar uang pecahan kertas sepuluh ribuan, 3 lembar uang pecahan kertas lima ribuan dan 1 lembar uang pecahan kertas seribuan dan 1 (satu) lembar potongan kertas lainnya bertuliskan nomor 7809x5, 7890x5, 809x5, 890x5, 09x14, 90x15 berikut uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di celana Terdakwa adalah nomor-nomor pasangan togel yang dipasang oleh pemasang pada saat kejadian.

Dengan demikian unsur tanpa mendapat izin atau hak "telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Bahwa yang disebut Permainan Judi sesuai pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-b'ap oermainan. dimana oada umumnva kemunakinan mp.ndanat untimn fprnantnnn naria npnmtunnan belaka, juga karena pemainnya lebih teiiatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruan lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang berprofesi sehari-hari sebagai Pengepak Ikan di PPI Pelabuhan Kawasan Muara menyelenggarakan permainan judi jenis togel dengan cara pemasangan menuliskan nomor-nomor togel yang dipasang di potongan kertas lalu menyerahkan kepada Terdakwa potongan kertas tersebut beserta dengan uang yang menjadi taruhan dari nomor togel tersebut dan kadang-kadang pemasangan mengirimkan SMS ke nomor HP Terdakwa yang berisikan nomor-nomor pasangan togel. Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel dikarenakan untuk menambah penghasilannya dan biaya pengobatan anaknya yang sakit yang mana Terdakwa menerima komisi dari pengepul WAWAN sebanyak 10% dari jumlah setoran dalam setiap harinya. Permainan judi jenis togel yang diselenggarakan Terdakwa berdasarkan hanya pada faktor keberuntungan saja dimana kalau 2 angka yang keluar akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-, kalau yang keluar 3 angka nomor akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.400.000,- dan jika 4 angka yang keluar akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,-. Bahwa jika ada nomor togel yang dipasang pemasangan yang keluar (menang), Terdakwa menerima uang komisi dari pemasangan minimal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan maksimal Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu "telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, maka kami selaku Jaksa/Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu "telah terbukti".

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan apakah ada/ tidak kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsatbaarkheid) pada diri Terdakwa atau alasan pemaaf (schulditsluitingsgrond) atau alasan pembeda (rechtvaardigingsgrond).

Menimbang, bahwa Menurut pengamatan majelis hakim, selama pemeriksaan persidangan Terdakwa nampak sehat walafiat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, jadi oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel", maka terhadap Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan akan kesalahan terdakwa :

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu penyakit masyarakat (pekat) yang meresahkan masyarakat;

### **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa mempunyai anak yang sedang sakit paru-paru dan gula yang memerlukan biaya untuk pengobatan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dimuat oleh amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya –biaya dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1(satu) buah plastik warna merah;

- 2(dua) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan togel Singapore;
- 1(satu) buah bolpoint wana hitam merk Sun Reno V-Tec;
- 1(satu) unit handpohne merk Cross warna putih dengan nomor Sim Card 087775931945;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 126.000 ( seratus dua puluh enam roibu rupiah);

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa yang terbukti termasuk ketentuan yang diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka kepada terdakwa setelah putusan ini diucapkan tetap berada dalam tahanan.;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **ASMA RAESKANA bin WASJUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **penjara selama 6 ( enam ) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah plastik warna merah;
  - 2(dua) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan togel Singapore;
  - 1(satu) buah bolpoint wana hitam merk Sun Reno V-Tec;
  - 1(satu) unit handpohne merk Cross warna putih dengan nomor Sim Card 087775931945;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 126.000 ( seratus dua puluh enam roibu rupiah);

Dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa tanggal 6 Mei 2014** kami :  
I.B.N OKA DIPUTRA, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis SULISTIYONO, S.H dan  
R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H, M.H masing -masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal  
itu juga** oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota: SULISTIYONO, S.H  
dan R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H, M.H. serta dibantu oleh CHANDRA WISHAN,  
S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh THEODORA MARPAUNG, SH Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULISTIYONO, SH

I.B.N. OKA DIPUTRA, SH, MH

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH, M.H

\_\_\_\_\_

Panitera Pengganti

CHANDRA WISHAN, S.H